



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
MUSHALLA NURUL YAQIN DAN BANGUNAN SERBAGUNA DI KOMPLEK
PERUMAHAN PONDOK PRATAMA III KELURAHAN LUBUK BUAYA
KECAMATAN KOTO TANGAH**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla Nurul Yaqin dan Bangunan Serbaguna;
 - b. bahwa Warga RW 14 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah dengan surat No. 08/RW-14/SPPFF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengajukan permohonan Pemakaian Tanah Fasilitas Sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla Nurul Yaqin dan Bangunan Serbaguna di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan SK Wali Kota Padang Nomor 600/5.4/SK-DPUPR/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang diperuntukkan untuk Mushalla dan Bangunan Serbaguna hasil pengkaplingan Surat Keputusan Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial dari hasil Pengkaplingan Surat Keputusan Nomor 42/DTK/KRK/LING/6/1997 tanggal 26 Juni 1997 dengan luas $\pm 320 M^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 08 Desember 2020 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/7.2/Set-DPUPR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal penjelasan tentang pemanfaatan tanah fasilitas untuk Pembangunan Mushalla Nurul Yaqin dan Bangunan Serbaguna yang berlokasi di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial Nomor 600/5.4/SK-DPUPR/2020 tanggal 8 Juli 2020 setelah dilakukan revisi peruntukkan Tanah berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 42/DTK/KRK/LING/6/1997 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Mushalla Nurul Yaqin dan Bangunan Serbaguna di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Mushalla Nurul Yaqin dan Bangunan Serbaguna yang berlokasi di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ kepada Warga RW 14 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Nomor 600/5.4/SK-DPUPR/2020 tanggal 8 Juli 2020 setelah dilakukan revisi peruntukkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 42/DTK/KRK/LING/6/1997 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial dengan luas $\pm 320 \text{ M}^2$ yang terletak di Komplek Perumahan Pondok Pratama III Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Februari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah
4. Arsip.